

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada aplikasi Topindoku terdapat cara khusus bagi *agen* untuk merubah nilai *mark up* pada produk-produk tertentu saja, ketika transaksi *downline* dianggap lancar *agen* bisa merubah, dan perubahan pada produk tertentu dilakukan tanpa sepengetahuan *downline*. Tindakan tersebut tidak di masukkan dalam klausul akad.
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang sistem penerapan *mark up* yang dilakukan *agen* Konter Deecell terhadap *downline* bahwa unsur terpenting yang wajib dipenuhi dalam sebuah ijab dan kabul adalah suka sama suka (*an tarādhin*). Menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah akad tersebut dikatakan sah jika kedua belah pihak yang melakukan akad mengucapkan lafadz ijab dan kabul. Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah akad tersebut walaupun tidak menuturkan lafadznya dan hanya dilakukan dengan tindakan dibenarkan dan disahkan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan, kiranya peneliti ingin memberikan saran berikut:

1. Untuk *Agen*

Proses penaikan nilai *mark up* pada produk tertentu yang dilakukan *agen* terhadap *downline* hendaknya ada keterbukaan diantara kedua belah pihak dan ada pemberitahuan terlebih dahulu pada *downline*.

Untuk besaran nilai *mark up* yang diterapkan *agen* jangan sering dirubah. Gambarannya, apabila tindakan penetapan besaran nilai *mark up*nya tinggi akan membuat *downline* keluar dari anggota *agen*.

2. Untuk *Downline*

Apabila tindakan *agen* terlalu melanggar kesepakatan diawal, sebaiknya *downline* mampu mengungkapkan ketidak setujuannya terkait tindakan *agen*, agar tidak terjadi keghararan diantara kedua belah

3. Untuk Akademisi

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya.

UNUGIRI